

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG
TUNTUTAN HARTA BERSAMA OLEH SUAMI
YANG BEKERJA TIDAK MENENTU**

OLEH:

YUNITA LIQO MAWADDAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M / 1442 H**

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG
TUNTUTAN HARTA BERSAMA OLEH SUAMI
YANG BEKERJA TIDAK MENENTU**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Yunita Liqo Mawaddah
1601110045**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Liqo Mawaddah
NIM : 1601110045
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 21 Juni 1998
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 22 Oktober 2020.

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Yunita Liqo Mawaddah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tentang Tuntutan Harta Bersama Oleh Suami Yang Tidak Bekerja

Ditulis oleh : Yunita Liqo Mawaddah

N I M : 1601110045

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 21 Juni 1998

Alamat : Jl. A.Yani km 5 Stadion Lambung Mangkurat Gg Bumi Lambung Mangkurat II Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota. Bnjarmasin.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,




Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
NIP. 196702101992031007

Banjarmasin, 16 Oktober 2020
Pembimbing II,



Sarmiji Asri, S.Ag., MHI
NIP. 196612211995031001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tentang Tuntutan Harta Bersama Oleh Suami Yang Bekerja Tidak Menentu” , ditulis oleh Yunita Liqo Mawaddah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 05 November 2020

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat : A dengan nilai 82.70





Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag	
2.	Mujiburohman, M.A, Ph.D.	
3.	Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI	
4.	Sarmiji Asri, S.Ag., MHI	

ABSTRAK

Yunita Ligo Mawaddah. 2020. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tentang Tuntutan Harta Bersama Oleh Suami Yang bekerja tidak menentu. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag (2) Sarmiji Asri, S.Ag., MHI

Kata Kunci: Persepsi Hakim, Harta Bersama, Suami Yang Tidak Bekerja.

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang permasalahan mengenai persepsi hakim Pengadilan Agama tentang tuntutan harta bersama oleh Suami yang bekerja tidak menentu, karena dalam penyelesaian tentang pembagian harta bersama tercantum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa masing-masing bagian suami istri sama rata atau $\frac{1}{2}$. Di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan bagian sama rata atau $\frac{1}{2}$ untuk kasus yang seperti apa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dan Martapura. Data yang digali adalah persepsi serta penyelesaian dari hakim Pengadilan Agama mengenai pembagian harta bersama untuk suami yang tidak bekerja, serta untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus pembagian harta bersama. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis dengan hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan ada dua versi pendapat tentang tuntutan harta bersama oleh suami yang tidak tidak menentu, yaitu pendapat yang pertama bahwa suami yang bekerja tidak menentu tetap mendapatkan harta bersama seperdua yang berlandaskan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pendapat kedua yaitu istri mendapat bagian lebih banyak dari harta bersama karena istri yang bekerja, dengan cara mempertimbangkan atau berijtihad seperti melakukan *contra legem* mengesampingkan aturan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam untuk memutus seadil-adilnya kasus tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu dan hal ini didasari dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 1.

Hasil analisis terhadap dua versi pendapat hakim Pengadilan Agama bahwa kedua pendapat tersebut sama benarnya karena berlandaskan peraturan yang berlaku tetapi penulis lebih mendukung pendapat yang kedua bahwa istri mendapat bagian lebih banyak dari harta bersama karena istri yang bekerja sedangkan suami bekerja tidak menentu sehingga kurang memberikan kontribusi dalam kehidupan rumah tangga. Menurut analisa penulis jika hakim tetap menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada kasus suami yang bekerja tidak menentu ini akan menjauhkan dari segi keadilan. Pendapat kedua ini hakim memutus perkara dengan berijtihad melakukan *contra legem* yaitu mengesampingkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tindakan hakim seperti ini sah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, menurut Q.S. an-Nisa/4:32 dan Q.S. an-Nisa/4: 34.

MOTTO

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri” (QS. Al-

Ankabut:6)

**“Bila Hendak 1000 daya Bila
Tak Hendak 1000 dalih”**

KATA PERSEMBAHAN

Ya Allah...

Terimakasih atas limpahan rahmat-Mu yang agung ini, Puji syukur yang tak terhingga kehadiran Allah swt. Karena berkat rahmat, hidayah dan kasih sayangnya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam tak bosan-bosan kami sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua saya, kakak dan adik yang senantiasa ada saat ku lemah, memberikan masukan dalam hal positif, selalu memanjatkan doa kepada putrimu dalam setiap sujudnya untuk menuju kesuksesan dunia dan akhirat, semoga selalu dirahmati dan di lindungan Allah swt. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama ini.

Guru-guru dan Dosen-dosen...

Terimakasih banyak kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan dan mengajarkan banyak ilmu kepada ku, terkhusus kepada Dosen Pembimbing Bapa Drs Ipansyah, MHI dan Bapa Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI yang tidak pernah lelah memberikan arahan, masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih banyak atas semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berharga yang telah kalian berikan. terimakasih atas nasehat dan ilmu yang selama ini dilimpahkan dengan rasa tulus dan ikhlas.

Untuk sahabat pejuang Skripsi Selva, Fikri, Rezal, Dinah, Silma, Ica, Amew, Aan, Ana Maulidah, Yusuf, Ka Rifani, Ka Azhar, “Ahlul Jannah”, “Team Merica”, “Girls Squad” teman-teman pejuang hukum keluarga 2016 dan seluruh teman-teman di kampus tercinta, mungkin tanpa kalian masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, maaf jika banyak salah dengan maaf yang tak terucap. Terimakasih untuk support yang luar biasa selalu memberikan motivasi, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan. Semoga kedepannya kita bisa sukses bersama-sama, Amiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	ša`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha`	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā – jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>ī – karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū – furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>ai – Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au – Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لأئن شكر تم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Quān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al- furūd atau Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tentang Tuntutan Harta Bersama Oleh Suami Yang Bekerja Tidak Menentu*” dengan baik dan sesuai dengan harapan. Skripsi ini sebagai bentuk perwujudan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, dan membuka pikiran untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan mengenai banyak hal untuk dipelajari. Terkhusus lagi kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing I dan II yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan dan kritikan dalam pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI.
3. Dosen Pembimbing I Bapak Drs. Ipansyah dan Dosen Pembimbing II Bapak Sarmiji Asri, S.Ag., MHI. yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta jajaran stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
7. Ketua Pengadilan Agama Martapura dan Banjarbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh Hakim Pengadilan Agama Martapura dan Banjarbaru yang telah memberikan data untuk penyusunan dan penelitian skripsi ini. Beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu serta memberi izin kepada penulis dalam

rangka untuk melakukan penelitian, agar penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut semoga Allah swt melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan ganjaran yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 16 Oktober 2020

Penulis



Yunita Liqo Mawaddah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II KETENTUAN TENTANG HARTA BERSAMA

A. Harta Bersama.....	15
1. Harta Bersama Menurut Hukum Positif.....	15
2. Harta Bersama Menurut Hukum Islam	17
3. Dasar Hukum Harta Bersama	18
b. Hukum Positif.....	18
c. Hukum Islam	23
4. Cara Memutus Perkara (Qadha).....	26
5. Tujuan Hukum Pengadilan.....	30
6. Pembagian Harta Setelah Perceraian	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Data dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37

F. Tahapan Penelitian.....	38
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Laporan Hasil Penelitian	41
B. Analisis Data	52
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	64
B. Saran-Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	